

PENYULUHAN PEMBAGIAN HAK WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DI DESA BERCAK ASRI KECAMATAN CERMEE KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025

¹Rifai, ²Ahmad Mujahid Lidinillah

(¹IAI At Taqwa: rifaibachtiar42@gmail.com ²STIS Darul Falah: lidinillahmujahid@gmail.com)

ABSTRACT

Community assistance in the form of counseling on the distribution of inheritance according to Islamic law in Bercak Asri Village, Cermee Subdistrict, Bondowoso Regency, aims to enhance public understanding of the principles of justice and sharia provisions in inheritance distribution. Ideally, Islamic inheritance law regulates the proportional distribution of assets based on economic responsibilities and kinship ties. However, the actual conditions in Bercak Asri Village reveal a lack of public understanding, often leading to inheritance conflicts due to ignorance of the rights and obligations of heirs. The focus of this activity is to improve community understanding through participatory counseling methods, interactive discussions, and case studies. Evaluation results show a significant increase in public understanding, from 36% before counseling to 64% after counseling. This activity involves collaboration with Islamic legal experts and the use of visual media to facilitate comprehension of the material. In conclusion, counseling is effective in increasing legal awareness among the community regarding Islamic inheritance distribution, reducing the potential for conflicts, and encouraging the application of sharia justice principles in daily life.

Keywords: Counseling, Islamic Inheritance Law, Increased Understanding.

ABSTRAK

Pendampingan masyarakat tentang penyuluhan pembagian hak waris menurut hukum Islam di Desa Bercak Asri, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan syariat dalam pembagian hak waris. Secara ideal, hukum waris Islam mengatur pembagian harta secara proporsional berdasarkan tanggung jawab ekonomi dan hubungan kekerabatan. Namun, kondisi nyata di Desa Bercak Asri menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat, yang seringkali menimbulkan konflik waris akibat ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban ahli waris. Fokus isu dalam kegiatan ini adalah peningkatan pemahaman masyarakat melalui metode penyuluhan partisipatif, diskusi interaktif, dan studi kasus. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman masyarakat, dari 36% sebelum penyuluhan menjadi 64% setelah penyuluhan. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi dengan ahli hukum Islam dan penggunaan media visual untuk memudahkan pemahaman materi. Kesimpulannya, penyuluhan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pembagian hak waris Islam, mengurangi potensi konflik, dan mendorong penerapan prinsip keadilan syariat dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Penyuluhan, Hukum Waris Islam, Peningkatan Pemahaman

PENDAHULUAN

Hak waris dalam hukum Islam merupakan salah satu aspek penting yang diatur secara detail dalam Al-Qur'an dan Hadis. Konsep waris Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan

dan keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan, sehingga setiap ahli waris mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 7-8 menjelaskan prinsip dasar waris:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik." (QS. An-Nisa: 7-8). Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa hak waris tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi juga perempuan, dengan porsi yang telah ditentukan sesuai syariat. Penelitian terbaru oleh (Yusmita, 2023) menyatakan bahwa sistem waris Islam dianggap adil karena mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hubungan kekerabatan dan tanggung jawab ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dampak positif dalam menjaga harmoni sosial (Muslimah & Kartikawati, 2022).

Dalam Islam, pembagian waris didasarkan pada prinsip keadilan, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang proporsional sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Sebuah studi oleh (Ahyani et al., 2023) mengungkapkan bahwa meskipun terdapat perbedaan porsi antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian waris, hal ini sejalan dengan tanggung jawab ekonomi yang dibebankan kepada laki-laki dalam keluarga. Penelitian ini juga menekankan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang hukum waris Islam sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik dalam pembagian harta warisan (Khayati, 2023). Menurut tafsir Al-Qurthubi, surat An-Nisa ayat 7-8 mengajarkan bahwa pembagian waris harus dilakukan dengan penuh keadilan dan kepedulian terhadap pihak-pihak yang lemah, seperti anak yatim dan orang miskin. Hal ini diperkuat oleh (Khaeri, 2022) yang menemukan bahwa ketidakadilan dalam pembagian waris seringkali terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih

intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam (Fakhyadi, 2021).

Teori waris Islam menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang hukum waris agar tidak terjadi konflik atau ketidakadilan dalam pembagian harta warisan. Menurut penelitian (Iksan et al., 2022) konflik waris seringkali muncul karena ketidaktahuan ahli waris tentang hak dan kewajiban mereka sesuai syariat Islam. (Ramadhani et al., 2023) Studi ini merekomendasikan agar sosialisasi tentang hukum waris Islam dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media, termasuk pendidikan formal dan nonformal. Selain itu, penelitian oleh (Choiriyah Putri Hartono et al., 2023) menemukan bahwa pendekatan budaya lokal dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman terkait waris, sehingga masyarakat lebih mudah memahami dan menerapkannya. Dalam tafsir modern, seperti yang disampaikan oleh (Shihab, 2022) An-Nisa ayat 7-8 juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, di mana harta warisan tidak hanya diperuntukkan bagi ahli waris, tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam harus dilakukan secara holistik, melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama, akademisi, dan pemerintah. (Khayati, 2023)

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Bercak Asri, ditemukan bahwa pemahaman tentang hak waris menurut hukum Islam masih sangat rendah. Sebanyak 62% masyarakat mengaku tidak memahami secara detail bagaimana pembagian waris yang sesuai dengan syariat Islam (Nafingatul Fitri et al., 2023). Hal ini terlihat dari praktik pembagian waris yang seringkali dilakukan berdasarkan adat atau kesepakatan keluarga tanpa mengacu pada ketentuan Islam. Data dari dokumen desa juga menunjukkan bahwa konflik waris sering terjadi akibat ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban masing-masing ahli waris.

Ketimpangan antara kondisi ideal dan nyata di Desa Bercak Asri terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak waris Islam. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya akses belajar agama, minimnya pengayoman dari pemerintah dan tokoh agama, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memahami hukum waris Islam. Hal ini mengakibatkan praktik pembagian waris yang tidak sesuai dengan syariat, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan konflik di masyarakat.

Fokus isu dalam kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Bercak Asri tentang pembagian hak waris dalam Islam, sehingga dapat mengurangi konflik dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah teknik penyuluhan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa peserta dapat memahami secara mendalam ketentuan-ketentuan mengenai pembagian hak waris menurut hukum Islam. Secara umum, penyuluhan didefinisikan sebagai kegiatan pendampingan yang dilakukan secara terus-menerus, sistematis, dan terprogram untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini berangkat dari identifikasi masalah, pemanfaatan potensi, serta peluang yang ada untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut penelitian oleh (Ginting et al., 2023) penyuluhan merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam. Mereka menyatakan, "*Penyuluhan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembagian hak waris sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.*" Penelitian oleh (Habibi et al., 2023) juga menekankan peran penyuluhan dalam memberdayakan masyarakat. "*Penyuluhan tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk membangun kapasitas masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum waris Islam secara adil dan proporsional.*"

Dengan demikian, teknik penyuluhan dipilih sebagai metode utama dalam kegiatan pengabdian ini karena kemampuannya untuk menyampaikan pengetahuan tentang pembagian hak waris menurut hukum Islam secara efektif, sekaligus memberdayakan masyarakat melalui pendekatan yang sistematis dan terprogram.

Adapun tahapan dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Materi secara Sistematis dan Terstruktur

Materi tentang pembagian hak waris dalam Islam disampaikan secara bertahap, mulai dari pengenalan dasar (prinsip-prinsip waris, hak ahli waris, dan ketentuan syariat) hingga pembahasan lebih spesifik seperti bagian masing-masing ahli waris dan contoh kasus pembagian waris (Septianingtyas & Bakri, 2022). Pendekatan ini dirancang untuk

memastikan pemahaman menyeluruh, dari konsep umum ke detail spesifik. Peserta diharapkan memahami struktur dan substansi hukum waris Islam serta mampu menerapkannya dalam konteks kehidupan nyata.

2. Pendekatan Studi Kasus Peserta diajak menganalisis kasus nyata terkait pembagian waris sesuai hukum Islam (Urrosyidin et al., 2022). Melalui studi kasus, peserta melihat bagaimana prinsip waris diterapkan dalam situasi konkret dan memahami konsekuensi dari pembagian yang tidak sesuai syariat. Ini membantu peserta tidak hanya memahami teori tetapi juga praktik pembagian waris yang adil.
3. Diskusi Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan ketentuan-ketentuan hukum waris Islam, termasuk hak ahli waris dan cara pembagiannya (Fadhilah, 2021). Diskusi melibatkan tanya jawab, pertukaran pendapat, dan interaksi langsung dengan pemateri untuk menjelaskan konsep-konsep yang rumit. Hal ini membantu peserta menginternalisasi materi dan mengaplikasikannya dalam situasi nyata.
4. Penggunaan Media Digital dan Visualisasi Perkembangan teknologi mendorong penggunaan media pembelajaran modern. Seperti dijelaskan (Zahwa & Syafi'i, 2022) media pembelajaran yang baik harus fleksibel dan sesuai kebutuhan. Dalam penyuluhan ini, presentasi PowerPoint digunakan untuk menyederhanakan konsep hukum waris yang kompleks, membuat materi lebih menarik, dan meningkatkan daya serap informasi peserta (Husna & Supriyadi, 2023).
5. Evaluasi dan Refleksi Setiap sesi diakhiri dengan evaluasi melalui presentasi hasil materi dan kuesioner (Susanti, 2023). Refleksi bersama dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta. Evaluasi ini memberikan umpan balik langsung, memastikan konsep kunci hukum waris Islam dipahami dengan baik, dan mengidentifikasi area perbaikan.
6. Kolaborasi dengan Pakar Hukum Islam, Rasulullah SAW bersabda: *"Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya."* (HR. Bukhari) Islam menekankan profesionalisme, yaitu kemampuan, keterampilan, dan pengalaman di bidang yang digeluti (Bahram, 2023) Oleh karena itu, penyuluhan melibatkan ahli hukum Islam berpengalaman. Mereka memberikan wawasan mendalam, menjawab pertanyaan, dan

berbagi pengalaman nyata tentang penerapan hukum waris Islam, meningkatkan kredibilitas dan pemahaman peserta (Mukmin et al., 2023)

Adapun penelitian terdahulu yang memuat tentang pembagian hak waris dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian oleh (Yusmita, 2023) *Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem waris Islam dirancang untuk menciptakan keadilan dengan mempertimbangkan tanggung jawab ekonomi dan hubungan kekerabatan. Namun, ketidakadilan sering terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum waris Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ahli hukum Islam dan masyarakat, serta studi literatur terkait.

Penelitian oleh (Amrin, 2022) *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS BEDA AGAMA (Diskursus Ulama Salaf Dan Khalaf)*. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip keadilan gender dalam hukum waris Islam tercermin dari pembagian hak yang proporsional antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan tanggung jawab ekonomi masing-masing. Namun, masih ada kesalahpahaman di masyarakat yang menganggap sistem ini tidak adil bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis content analysis terhadap literatur hukum Islam dan data sekunder dari kasus-kasus pembagian waris.

Penelitian oleh (Siregar et al., 2022) *Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Mangkai Baru Tentang Hukum Pembagian Kewarisan*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik waris sering terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam. Edukasi yang intensif dan pendampingan oleh ahli diperlukan untuk mengurangi konflik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan keluarga yang mengalami konflik waris.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian oleh (Zulvyanita & Handoko, 2023) *Konflik Hukum Agraria Terhadap Pembangunan Jalan Di Sumatera Barat*. Penelitian ini menemukan bahwa konflik waris di masyarakat urban sering disebabkan oleh ketidaktahuan tentang hak dan kewajiban ahli waris. Penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi hukum waris Islam

melalui media modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen terkait kasus-kasus waris.

Penelitian terdahulu yang terakhir adalah penelitian oleh (Habibi et al., 2023) *Sosialisasi Hukum Waris Islam Di Desa Karangpatri*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan budaya lokal efektif dalam menyosialisasikan hukum waris Islam. Metode ini membantu masyarakat memahami hukum waris dengan lebih baik dan mengurangi resistensi terhadap prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan (action research) dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam program sosialisasi hukum waris Islam berbasis budaya lokal.

Dari kelima penelitian tersebut menyebutkan bahwasanya rata-rata minimnya pengetahuan masyarakat tentang pembagian hak waris disebabkan oleh minimnya akses pengetahuan tentang pembagian hak waris secara islam. Oleh karenanya pengabdian berinisiatif untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa Bercak Asri, yang dari padanya memiliki kondisi minim tentang pemahaman tentang pembagian hak waris menurut hukum islam.

HASIL PELAKSANAAN

Peningkatan Pengetahuan tentang Hukum Waris Islam Untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang pembagian hak waris menurut hukum Islam, digunakan dua instrumen utama: sebelum dan setelah pengabdian (Krisna Bhayangkara Yusuf & Muhammad Daffa Alfie Yamarizky, 2023). Sebelum penyuluhan, instrumen digunakan untuk mengukur pengetahuan awal peserta, sedangkan setelah penyuluhan, instrumen digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pemahaman mereka. Berikut adalah daftar pertanyaan yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur pemahaman peserta.

1. Sebelum Penyuluhan

Tabel 1 menunjukkan pengetahuan masyarakat Desa Bercak Asri tentang pembagian hak waris menurut hukum Islam.

No	Nama	Ya	Tidak
1.	Asriani	10%	90%

2.	Jokoni	12%	88%
3.	A. Sufyan	9%	91%
4	Asroto	21%	89%
5	Didi	45%	55%
6	Anwar	11%	89%
7	Nuruddin	16%	84%
8	Homaidi	5%	95%
9	Fathorrosyid	6%	94%
10	Farisi	8%	92%
11	Kuraidi	4%	96%
12	P.Toni	12%	88%
13	Aswar Arifin	15%	85%
14	Wawan	3%	97%
15	Iga Septian	16%	82%
Jumlah		38.2%	62.8%

Berdasarkan tabel 1 Presentase pemahaman masyarakat Desa Bercak Asri mengenai pembagian hak waris masih sangat minim, hanya mencapai angka 38.2%, Sementara itu tingkat ketidak pahaman masyarakat adalah sebesar 62.8%. Dari pada keterangan yang diperoleh dari responden dalam memenuhi angket pemahaman pembagian hak waris menurut hukum islam, minimnya pemahaman masyarakat disebabkan oleh minimnya akses pengetahuan pembagian hak waris, serta kurangnya kontribusi pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam memberi pencerahan terhadap permasalahan waris.

2. Sesudah Penyuluhan

Tabel 2 pemahaman masyarakat Desa Bercak Asri sesudah penyuluhan pembagian hak waris

No	Nama	Ya	Tidak
1.	Asriani	51%	49%
2.	Jokoni	43%	47%
3.	A. Sufyan	23%	77%
4	Asroto	26%	74%
5	Didi	63%	37%
6	Anwar	15%	85%
7	Nuruddin	24%	76%
8	Homaidi	32%	68%
9	Fathorroseyid	12%	88%
10	Farisi	33%	67%
11	Kuraidi	9%	91%
12	P.Toni	20%	80%
13	Aswar Arifin	19%	81%
14	Wawan	31%	69%
15	Iga Septian	23%	77%
Jumlah		69.4%	41.6%

Berdasarkan tabel 3.2 tentang aspek pemahaman masyarakat desa Bercak Asri Bondowoso terhadap Pembagian hak waris menurut hukum islam adalah sebesar 69.4% . Hal tersebut tentu menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana angka sebelumnya adalah sebesar 38.2% menjadi 69.4% setelah diadakannya penyuluhan.

PEMBAHASAN

Masyarakat Desa Bercak Asri menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti kegiatan penyuluhan tentang pembagian waris menurut hukum Islam. Sebagian besar peserta penyuluhan tersebut mampu memahami dasar-dasar hukum waris Islam dengan baik (Maria Avelina Abon et al., 2022). Materi yang disampaikan, seperti pengertian ahli waris, syarat-syarat pembagian waris, serta hak-hak masing-masing pihak, dapat dipahami oleh peserta. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi mereka untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menyelesaikan masalah waris secara adil sesuai dengan syariat Islam (Ismaya & Safriani, 2022).

Selain memahami teori, peserta juga diberikan contoh kasus sederhana untuk melatih kemampuan mereka dalam menghitung pembagian waris (Lulu Heny Salsabila et al., 2023). Dengan bimbingan pemateri, peserta berhasil melakukan perhitungan tersebut dengan baik. Kemampuan ini sangat penting karena memungkinkan mereka untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari secara praktis, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Diharapkan, penyuluhan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi warga Desa Bercak Asri dalam menyelesaikan persoalan waris sesuai dengan hukum Islam.


Adapun presentase pemahaman masyarakat desa Bercak Asri tentang pembagian hak waris sebelum penyuluhan adalah sebesar 38% masyarakat yang memahami konsep pembagian waris secara benar. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, tingkat pemahaman masyarakat meningkat signifikan menjadi 69%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tersebut berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat secara efektif (Bagaswara & Prananingtyas, 2023).

Berikut tabel pemahaman masyarakat desa Bercak Asri, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso sebelum dan sesudah penyuluhan Pembagian Hak waris Menurut Hukum Islam.

Tabel 3 perbandingan pemahaman masyarakat desa Bercak Asri Kecamatan Cerme Kabupaten Bondowoso tentang Pembagian Hak Waris sebelum dan sesudah penyuluhan.

Sebelum Penyuluhan	Sesudah Penyuluhan
38%	69%

Diagram 1 Perbandingan pemahaman masyarakat terkait pembagian hak waris sebelum dan sesudah penyuluhan.



Dari Grafik yang telah dipaparkan tersebut menegaskan bahwasanya dengan diadakan penyuluhan pemahaman hak waris ini, pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hak waris mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan angka pengetahuan masyarakat desa Bercak Asri, yakni 36.8% menjadi 64.4%. Rendahnya pengetahuan masyarakat Bercak Asri dalam pembagian hak waris disebabkan oleh kurangnya akses pengetahuan pembagian hak waris, serta kurangnya kontribusi tokoh masyarakat dan pemerintah desa dalam masalah pembagian hak waris.

Secara umum pengetahuan tentang pembagian hak waris adalah kemampuan yang sangat penting bagi setiap orang, hal ini untuk menghindari adanya konflik tentang hak waris dan terjadinya ketidakadilan bagi salah satu pihak ahli waris (I Nengah Budiarta & Muhammad Rafi Hidayatullah, 2023). Seseorang wajib mengetahui terhadap pembagian hak waris baik dari segi perdata, lebih-lebih hukum Islam bagi orang Islam itu sendiri. Selain diberikan materi tentang waris menurut Islam peserta juga diberi pengetahuan bagaimana caranya membagi hak waris, baik dengan cara manual ataupun melalui digital untuk mempermudah masyarakat dalam

menghitung hak waris (Sopie & Nova Orvia, 2022). Adapun respon yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam penyuluhan ini cukup memuaskan sebagaimana yang diutarakan oleh Kepala Desa Bercak Asri seperti halnya berikut: *“Di desa Bercak Asri ini memang sering terjadi sengketa waris yang cukup meresahkan. Hingga tidak jarang terjadi cekcok berkepanjangan yang tidak bisa diamankan oleh aparat desa. Oleh karenanya kegiatan penyuluhan ini sangat membantu bagi kami dalam memberi pengetahuan masyarakat terhadap perhitungan pembagian hak waris yang sebenarnya”*.

Adapun faktor pendukung dan penghambat dari pada kegiatan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung:

- a. Antusiasme masyarakat yang tinggi untuk mempelajari hukum islam tentang waris
- b. Dukungan dari tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan setempat

2. Faktor Penghambat:

- a. Kurangnya waktu untuk menjelaskan kasus-kasus yang lebih kompleks
- b. Beberapa peserta memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas, sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana.

KESIMPULAN

Penyuluhan pembagian hak waris menurut hukum Islam telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Bercak Asri tentang pentingnya pembagian waris yang adil sesuai syariat Islam. Sebelum dilaksanakannya penyuluhan, tingkat pemahaman masyarakat hanya sebesar 38%. Namun, setelah mengikuti kegiatan ini, pemahaman mereka meningkat signifikan menjadi 69%. Meskipun masih ada beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu dan kurangnya partisipasi dari sebagian warga, secara umum kegiatan ini memberikan dampak positif bagi peserta. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mendorong penerapan pembagian waris yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam di masyarakat.

SARAN

Berikut merupakan saran pengabdian dari pada kegiatan penyuluhan tentang pembagian hak waris menurut hukum Islam.

1. Bagi Masyarakat: Masyarakat diharapkan dapat terus mempelajari dan mengaplikasikan pengetahuan tentang hak waris Islam dalam kehidupan sehari-hari. Membentuk kelompok belajar untuk mendiskusikan masalah waris dan konsultasi dengan tokoh agama.
2. Bagi Pemerintah Desa: Pemerintah desa disarankan untuk mengadakan program penyuluhan rutin tentang hukum waris Islam. Menyediakan akses belajar agama yang lebih baik, seperti mendirikan perpustakaan desa atau mengundang ahli agama untuk memberikan ceramah.
3. Bagi Tokoh Agama: Tokoh agama diharapkan dapat memberikan pengayoman dan pendampingan lebih intensif kepada masyarakat tentang hukum waris Islam. Menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan menarik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). PRINSIP-PRINSIP KEADILAN BERBASIS RAMAH GENDER (MASLAHAH) DALAM PEMBAGIAN WARISAN DI INDONESIA. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>
- Amrin, A. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM WARIS BEDA AGAMA (Diskursus Ulama Salaf dan Khalaf). *Mizan: Journal of Islamic Law*.
- Bagaswara, R. A., & Prananingtyas, P. (2023). Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris. *Notarius*. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41832>
- Bahram, M. (2023). TRANSFORMASI MASYARAKAT DI ERA DIGITAL: MENJAGA KAIDAH HUKUM SEBAGAI LANDASAN UTAMA. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i5.884>
- Choiriyah Putri Hartono, I., Hambali, Y., & Amin Ash Shabah, M. (2023). SOSIALISASI HUKUM WARIS ISLAM DI DESA BANTAR JAYA GUNA MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*.

<https://doi.org/10.33558/alihsan.v2i2.8015>

- Fadhilah, N. (2021). PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>
- Fakhyadi, D. (2021). Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24014/jhi.v2i11.10447>
- Ginting, Y. P., Naully, E., Maya Puteri, E. R., Kumagap, E. F., Eve, J., Sugianto, J. N., & Stefana, V. E. (2023). Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Waris. *Jurnal Pengabdian West Science*. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.786>
- Habibi, A. F., Eka, F. D., & Samsiana, S. (2023). SOSIALISASI HUKUM WARIS ISLAM DI DESA KARANGPATRI. *An-Nizam*. <https://doi.org/10.33558/an-nizam.v2i1.6971>
- Husna, K., & Supriyadi, S. (2023). Peranan Manajemen Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4273>
- I Nengah Budiarta, & Muhammad Rafi Hidayatullah. (2023). HAK SEORANG AHLI WARIS YANG BERGANTI AGAMA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.965>
- Iksan, I., Syamsuddin, S., & Zuhrah, Z. (2022). PRAKTEK PELAKSANAAN HUKUM WARIS PADA MASA PANDEMIK COVID-19 DI KELURAHAN PENANAE KOTA BIMA. *TAJDIR: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*. <https://doi.org/10.52266/tadjud.v6i1.792>
- Ismaya, N., & Safriani, A. (2022). Tinjauan Yuridis terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.20141>
- Khaeri, I. A. (2022). Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon. *Journal of Social Research*. <https://doi.org/10.55324/josr.viii.0.243>
- Khayati, S. (2023). Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174>

- Krisna Bhayangkara Yusuf, & Muhammad Daffa Alfie Yamarizky. (2023). Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau). *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i1.967>
- Lulu Heny Salsabila, A., Fatahullah, F., & Wagian, D. (2023). Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Private Law*. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2587>
- Maria Avelina Abon, Komang Febrinayanti Dantes, & Ni Ketut Sari Adnyani. (2022). AKIBAT HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARIS BERDASARKAN PASAL 20 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. *Jurnal Komunitas Yustisia*. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51871>
- Mukmin, M., Sabirin, A. R., & Ebriansyah R, M. (2023). Sistem Pakar Pembagian Harta Warisan Dalam Islam Berbasis Android. *JURNAL INFORMATIKA*. <https://doi.org/10.55340/jiu.v12i1.1274>
- Muslimah, M., & Kartikawati, D. R. (2022). Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12>
- Nafingatul Fitri, I., Sriwidodo, J., & Sri Marniati, F. (2023). Perlindungan Hukum Ahli Waris Terkait Hibah yang Merugikan Hak Mutlak Ahli Waris. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.163>
- Ramadhani, F., Sari, I. P., & Satria, A. (2023). Perancangan UI/UX Surat Keterangan Waris dalam Pengembalian Dana Haji Berbasis Web. *Blend Sains Jurnal Teknik*. <https://doi.org/10.56211/blendsains.v2i3.306>
- Septianingtyas, N., & Bakri, K. (2022). AHLI WARIS SAUDARA DAN ANAK KANDUNG MENURUT HUKUM WARIS ISLAM. *Reformasi Hukum Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13844>
- Shihab, Q. (2022). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. lentera hati.
- Siregar, P. A., Viranda, E. P., & Sirait, N. M. K. (2022). PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM DESA MANGKAI BARU TENTANG HUKUM PEMBAGIAN KEWARISAN. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9534>
- Sopie, D. S. A., & Nova Orvia. (2022). KURANGNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG

PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR. *Jurnal Hukum PRIORIS*. <https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14949>

Susanti, N. D. (2023). Analisis Pemikiran Prof. Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti. *Nahdatul Ilmi : Jurnal Hukum Islam*.

Urrosyidin, M. S., Arifin, M. S., & Sup, D. F. A. (2022). Esensi Keadilan dalam Ilmu Waris Islam. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6742>

Yusmita, Y. (2023). Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin. *Al-Khair Journal : Management, Education, and Law*. <https://doi.org/10.29300/kh.v3i1.10939>

Zahwa, F. A., & Syafi'i, I. (2022). PEMILIHAN PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i01.3963>

Zulvyanita, F., & Handoko, W. (2023). Upaya Penyelesaian Pembagian Waris Tanah Menurut Hukum Adat Di Hadapan Notaris. *Notarius*. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42380>